

Judul : Pembatasan Masa Keanggotaan DPR
Tanggal : Minggu, 19 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Pembatasan Masa Keanggotaan DPR

Asrinaldi A

Dosen Ilmu Politik dan Studi Kebijakan Universitas Andalas

Pembatasan masa jabatan sebenarnya mencerminkan keadilan dalam demokrasi. Namun, tidak bagi keanggotaan DPR yang bisa menjabat selama masih terpilih dalam pemilu. Sementara jabatan di institusi lain seperti presiden dan kepala daerah dibatasi hanya dua periode. Menang secara formal tak ada aturan yang dikanggar oleh masa keanggotaan DPR yang "tidak ada" batasnya ini. Namun, tidak adanya pembatasan ini membawa dampak buruk pada demokrasi dari pembusukan internalnya. Demokrasi prosedural haruslah mencerminkan kesetaraan politik (*political equality*) dan kompetisi yang adil (*political competition*). Kesetaraan politik memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mendapatkan jabatan politik yang sama yang dilakukan melalui kompetisi yang adil. Kesetaraan politik dimulai dengan aturan yang dibuat dalam UU Pemilu yang memerlukan semua individu warga negara yang memenuhi syarat untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil. Bukan sebaliknya, aturan pemilu yang dibuat oleh DPR justru

menjadikan DPR sebagai lembaga yang *super body*. Kecenderungan ini sebenarnya sudah tampak. Misalnya, menguatnya kartel politik yang melibatkan partai politik di Senayan yang tak lagi mencerminkan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi pemecintah. Partai politik di DPR malah membangun koalisi justru untuk berbagi kekuasaan, tanpa memerankan "oposisi" dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan. Selain itu, juga terjadi *legislative capture* yang ditandai dengan lahirnya undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan publik, tetapi lebih pada kompromi elite untuk kepentingan ekonomi mereka. Semakin lama anggota DPR ini menjabat, maka yang tercipta bukannya akuntabilitas politik kepada konstituen, melainkan sebaliknya, lemahnya akuntabilitas elektoral. Apalagi pada kondisi masyarakat yang naïf berpolitik, pemilu hari ini justru menciptakan elite DPR yang semakin kuat aksesnya kepada sumber daya politik, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, sulit bagi

pendatang baru untuk menyaring mereka karena keuntungan struktural yang mereka miliki karena lamanya mereka di DPR. Terpilihnya anggota DPR, tiga, empat, dan bahkan lima kali berturut-turut, justru mengarah pada reproduksi kekuasaan tanpa adanya sirkulasi elite yang menjadi bagian penting dari kompetisi yang adil. Pemilu yang demokratis memang tidak membatasi hak orang untuk berkompromi. Walaupun begitu, membatasi keanggotaan DPR juga bukan sesuatu yang antidemokrasi. Sebab, pemilu yang dirancang secara proporsional tidak akan menghilangkan hak pilih rakyat. Apalagi pembatasan masa jabatan ini tidak otomatis melanggar kesetaraan politik dan kompetisi yang adil sebagai syarat demokrasi elektoral. Pembatasan masa jabatan memberi ruang untuk terjadinya rotasi kekuasaan anggota DPR yang tetap dipilih oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan jangka panjang. Bahkan, pembatasan ini dapat menjadi mekanisme agar kekuasaan anggota DPR ini tidak menakar, menetap, dan sulit digantikan (*entrenchment of power*). Walaupun sebenarnya fenomena ini sudah mulai terlihat pada sebagian anggota DPR yang berkol lama di DPR. Coba lihat siapa yang sesungguhnya mengendalikan DPR ini? Jelas mereka adalah yang memiliki sumber daya ekonomi, mengendalikan partai, dan sekaligus mendominasi proses politik di DPR. Pembatasan masa keanggotaan DPR ini justru membawa dampak pada kompetisi politik yang semakin demokratis. Masyarakat memiliki alternatif lain dalam memilih pemimpin yang lebih segar dan dapat melahirkan kembali harapan baru bagi publik. Dan, yang paling penting, pembatasan masa keanggotaan DPR ini menjadi mekanisme untuk mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite saja. Semakin tidak jelasnya bagaimana negara ini diselenggarakan juga karena DPR tidak lagi menjadi lembaga representasi rakyat. DPR sudah berubah menjadi arena akumulasi ke-

kuasaan jangka panjang partai berbasis jaringan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan masa keanggotaan DPR ini perlu diatur secara serius dalam revisi UU Pemilu agar tidak membawa implikasi pada kemunduran demokrasi ke depan. Jika jabatan presiden saja dibatasi, tidak ada alasan normatif kuat untuk membiarkan legislatif tanpa batas. Jalan tengah. Memang akan ada kontroversi dengan gagasan ini karena memilih wakil rakyat adalah hak masyarakat. Siapa yang dipilih tentu menjadi hak konstitusional publik tanpa perlu dibatasi. Begitu juga muncul kekhawatiran akan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh anggota DPR yang baru sehingga akan memengaruhi kualitas produk legislatif DPR. Namun, jawaban terhadap kekhawatiran ini ada pada partai politik dalam menyiapkan anggotanya yang lebih kompeten melalui proses rekrutmen dan kaderisasi anggota partai politik. Oleh karena itu, agar pembatasan ini berjalan efektif tanpa mengancam proses demokrasi yang dilaksanakan, pembatasan masa keanggotaan DPR ini cukup moderat dan tak terlalu ketat, tetapi dapat membatasi terbentuknya oligarki di DPR. Pilihan lain adalah memberlakukan *cooling-off period*, yaitu setelah 2-3 periode harus ada jeda satu periode yang diambil oleh anggota DPR yang sudah duduk di lembaga legislatif ini. Tujuannya agar kesetaraan politik dan kompetisi yang adil dapat dirujukkan. Demokrasi tidak hanya tentang pemilu yang rutin, tetapi juga tentang distribusi kekuasaan yang adil. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi dalam segelintir elite yang berulang kali menduduki jabatan DPR tanpa batas, maka demokrasi perlahan bergeser menjadi oligarki elektoral. Pembatasan masa jabatan anggota DPR bukanlah bentuk pembatasan demokrasi, melainkan upaya untuk menyelamatkan demokrasi dari pembusukan yang lahir dari dalam dirinya sendiri.